

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa dengan munculnya berbagai perusahaan besar diberbagai sektor yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan negara. Persaingan ekonomi yang semakin ketat sehingga menjadi sasaran utama perputaran roda bisnis dalam upaya optimal untuk memperoleh laba dengan pengeluaran yang minimal. Pengeluaran perusahaan salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Negara menggunakan uang yang dikumpulkannya dari pajak untuk membiayai pengeluaran, mengendalikan perekonomian, dan melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi yang terutama memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya dalam sebuah negara, pajak merupakan suatu hal yang penting untuk dibayarkan dan dipatuhi oleh segenap warga negara dan perusahaan.

Dapat diketahui perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Laporan Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018-2022**

Tahun	Target (dalam triliun rupiah)	Realisasi (dalam triliun rupiah)
2017	1.472,7	1.343,5
2018	1.618,1	1.518,8
2019	1.786,4	1.546,1
	1.404,5	1.285,1
	1.444,5	1.547,8

liolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2024)



Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran, realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan di Indonesia selalu mengalami *shortfall* pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2017–2019, pendapatan negara meningkat dari sisi penerimaan pajak, meskipun tidak mencapai target pajak. Berbeda dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang menurun dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan munculnya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang melebihi target pajak. Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai dan mewaspadai segala bahaya yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19.

Dari sudut pandang perusahaan, kewajiban membayar pajak tentunya memberikan efek terhadap pertambahan pengeluaran perusahaan. Hal lain yang memberatkan bagi perusahaan, yaitu terjadinya peningkatan beban pajak seiring dengan bertambahnya kekayaan perusahaan. Sementara itu, pemerintah berupaya membiayai penyelenggaraan negara dengan uang pajak sebesar-besarnya. Wajib Pajak didorong untuk menurunkan pembayarannya karena adanya perbedaan kepentingan, yang dapat dicapai secara sah maupun melawan hukum (Nindy, 2016).

. Wajib pajak berusaha agar membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagian berasal dari penerimaan pajak, adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayarannya, baik secara legal maupun illegal.



an dapat meminimalisir pajaknya dengan dua cara, yaitu melakukan *tax evasion* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Dua cara

tersebut merupakan dua cara yang memiliki legalitas hukum yang saling berlawanan.

*Tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk mengontrol pengeluaran pajak mereka secara sah. Hal tersebut bertujuan meminimalisir pembayaran pajak. Minimalisasi pembayaran pajak tentunya dapat meningkatkan pendapatan bersih perusahaan. Sebaliknya, penggelapan pajak sendiri merupakan cara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola pengeluarannya. Hal ini karena penggelapan pajak melanggar undang-undang dan peraturan pajak.

*Tax avoidance* terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk meringankan pembayaran pajak perusahaan. Adapun fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yakni kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terkait praktik *tax avoidance* sebesar 1,3 M pada 2013. Awalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Kasus selanjutnya berasal dari PT Semen Baturaja Tbk, yang mempunyai alat berat dan belum dibayarkan pajak pada juli 2017 sebanyak 8 alat berat. Nilai denda dan beban pajak yang harus dibayarkan sekitar 78 Juta apabila ditaksir berdasarkan nilai pasaran alat berat tersebut (Hariseno & Pujiono, 2021). Fenomena lainnya adalah kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh IKEA, perusahaan ritel alat rumah tangga ini dituduh menghindari pajak dengan nilai 1 Miliar euro dalam kurun waktu tahun 2009-2014 (Fitria, 2018). Terakhir, praktek *tax avoidance* yaitu pada PT Asian Agri Grup pada tahun 2002-2005 memanipulasi isi surat pemberitahuan tahunan pajak selama 3 tahun. Perusahaan ini melembungkan biaya dengan memperbesar

transaksi ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan dengan total Rp2,6 (Irdani & Puspitasari, 2022).



Manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* semata-mata untuk meringankan kewajiban pajaknya. Strategi *tax avoidance* dianggap legal, sehingga perusahaan sering menggunakan berbagai metode untuk mengurangi jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan. Hal ini pada akhirnya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pelaksanaan *tax avoidance* membutuhkan adanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. *Corporate governance* yang baik memastikan bahwa semua keputusan dan rencana mempertimbangkan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan mematuhi standar hukum dan etika (Lestari & Putri, 2017). Dalam hal ini dapat diterapkan beberapa konsep maupun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dengan demikian menyebabkan perusahaan terhindar dari permasalahan hukum yang tentunya dapat memberikan efek yang buruk terhadap perusahaan.

Tata kelola perusahaan merupakan sistem atau perangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara pengelola perusahaan dan stakeholders. Tata kelola ini bertujuan melindungi investor dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif dan berdampak pada pengambilan kebijakan strategis, termasuk dalam menentukan besaran tarif pajak efektif.

Salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan pajak adalah ukuran perusahaan, yang mencerminkan total aset dan mengelompokkan perusahaan ke kategori kecil hingga besar. Perusahaan besar, dengan transaksi yang lebih kompleks, cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan celah



dalam *tax avoidance*. Namun, penelitian terkait ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*, sementara Yopie dan Santo (2023) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif.

Selain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Kepemilikan institusional, yang merujuk pada kepemilikan saham oleh institusi, sering kali dikaitkan dengan pendekatan proaktif untuk meminimalkan kewajiban pelaporan pajak. Namun, penelitian Yopie dan Santo (2023) menemukan bahwa dampaknya terhadap *tax avoidance* bersifat minimal, sejalan dengan Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan signifikan. Sebaliknya, Putri dan Putra (2017) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memengaruhi *tax avoidance*.

Komponen tata kelola lainnya, seperti komisaris independen dan komite audit, memiliki peran penting dalam mengawasi keputusan manajemen, termasuk dalam hal pelaporan pajak. Komisaris independen bertugas memberikan perspektif yang objektif dalam mengawasi kebijakan perusahaan, sementara komite audit memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut Sari dan Somoprawito (2020), keberadaan komisaris independen dan komite audit memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*, karena keberadaan mereka dapat meminimalkan risiko kecurangan dalam pelaporan pajak. Penemuan ini didukung pula oleh Siregar dan Syafruddin (2020), yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit dan



; independen.

Selain itu, kualitas audit juga menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang memengaruhi kebijakan perpajakan. Auditor yang bereputasi

baik memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji atau kecurangan. Hal ini diharapkan mampu mengurangi upaya *tax avoidance* yang berlebihan. Namun, hasil penelitian terkait kualitas audit menunjukkan variasi. Sandy dan Lukviarman (2015) menemukan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti auditor berkualitas cenderung mengurangi praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, Siregar dan Syafruddin (2020) menyatakan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* bersifat minimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yopie & Santo (2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat suatu keterkaitan signifikan positif pada ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian tersebut dewan komisaris independen dan kualitas audit dapat berdampak buruk pada *tax avoidance* perusahaan. Selain itu, tampaknya hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti komite audit dan kepemilikan institusional, secara signifikan mempengaruhi keefektifan langkah-langkah yang ditujukan untuk memerangi *tax avoidance* perusahaan.

Dalam penelitian ini ada beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya, karena mempertimbangkan berbagai variabel seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit yang merupakan proksi dari tata kelola perusahaan. Selain itu, terdapat variabel lain yang bukan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan kualitas audit. Menambahkan variabel ukuran perusahaan dan kualitas audit pada penelitian tentang tata kelola perusahaan penting untuk memberikan analisis yang



signif. Ukuran perusahaan berhubungan dengan tingkat pengawasan yang tinggi dari publik dan regulator, yang dapat memengaruhi seberapa perusahaan dalam menghindari pajak. Sedangkan, kualitas audit dijadikan

sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang berisiko atau tidak sah.

Namun, penelitian ini berbeda dalam teori, pemilihan sampel, dan waktu penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif hipotesis biaya politik sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori keagenan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar antara tahun 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti perusahaan LQ45 yang terdaftar antara tahun 2020-2022 di bursa yang sama.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian *tax avoidance* untuk melihat efektivitas tata kelola perusahaan terhadap upaya *tax avoidance* yang dilakukan, dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan atau teori untuk menjadi literatur atau referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut tentang tema yang diteliti mengenai tata kelola perusahaan dan masalah perpajakan, khususnya *tax avoidance*.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini seharusnya dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi perusahaan yang sadar akan tata kelola perusahaan dan dasar yang kuat untuk merenungkan strategi dalam mengatasi *tax avoidance*.

1. Bagi peneliti

Tata kelola perusahaan dan *tax avoidance* penting untuk diterapkan sarana praktis untuk mengembangkan kapasitas di bidang penelitian, atkan pengetahuan dan sebagai sarana penilaian di bidang akademik



untuk pendidikan yang berkualitas serta penerapan teori-teori yang diperoleh selama masa studi.

## 2. Bagi manajemen perusahaan

Pentingnya dampak penerapan tata kelola perusahaan terhadap aktivitas *tax avoidance* di berbagai aspek operasional perusahaan dapat menjadi kontribusi dan penyemangat untuk melindungi perusahaan dari ketidakpastian peraturan yang membedakan antara kegiatan perencanaan pajak legal dan ilegal.

### 1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan terkait *tax avoidance*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, tinjauan empirik, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan metodologi penelitian, yang mencakup aspek-aspek seperti pemilihan sampel dan populasi, instrumen penelitian, definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis.



#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil dari analisis data berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Selain itu, terdapat juga pembahasan hasil pengujian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini adalah penutup yang akan menjelaskan tentang kesimpulan keseluruhan dari penelitian ini, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu mempengaruhi perilaku manajer atau para pembuat keputusan. Teori ini berfokus pada hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan, seperti manajemen, pemegang saham, dan kreditor, yang sering diwarnai oleh konflik kepentingan. Salah satu hipotesis dalam teori akuntansi adalah hipotesis biaya politik (*political cost*), yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung memilih kebijakan yang menurunkan laba untuk menghindari perhatian publik dan tekanan politik yang berpotensi merugikan.

Dalam hipotesis biaya politik dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapatkan perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan biaya politik meningkat (Sahrir, Syamsuddin, & Sultan, 2021). Semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya politik seperti pajak yang tinggi atau tekanan regulasi.

Pajak termasuk salah satu biaya politik yang dapat mengurangi laba perusahaan. Manajer biasanya akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kondisi ini membuat timbulnya konflik yang saling bertolak belakang satu sama lain. Pemerintah akan



memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajer perusahaan akan meminimalisir beban pajak. Inilah yang kemudian dapat menjadi pemicu bagi manajer melakukan manajemen laba untuk meminimalkan risiko politik yang terjadi.

### 2.1.2 *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Wajib pajak secara alami bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menggunakan cara-cara baik yang bersifat legal maupun ilegal. *Tax avoidance* yang bertentangan dengan peraturan pajak yang bertabiat disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), agar mengurangi kewajiban pajak. *Tax avoidance* mengacu pada strategi yang sah yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Bagi bisnis, menerapkan langkah-langkah *tax avoidance* adalah pendekatan yang paling aman untuk meningkatkan laba, karena mematuhi undang-undang dan peraturan pajak yang ada. Menghindari pajak juga dapat menguntungkan bisnis, tetapi juga dapat merugikan negara dan mengurangi penghasilan negara (Manurung & Hutabarat, 2020).

Perusahaan sering berpartisipasi dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan tentunya menginginkan laba yang besar, tetapi enggan membayar pajak dengan nominal yang besar. Praktik ini terus mengalami perkembangan karena terjadinya perkembangan teknologi informasi, serta sistem perekonomian yang semakin terbuka, sehingga mendorong perusahaan untuk semakin berkembang (Winata, 2014). Namun, menerapkan strategi *tax avoidance* bisa menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Winata (2014), *tax avoidance* adalah tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini tidak melanggar peraturan yang la, karena sering kali ada celah dalam undang-undang perpajakan yang



dimanfaatkan oleh wajib pajak. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang melanggar peraturan karena tidak diragukan lagi terdapat wilayah abu-abu yang legal di mana dunia usaha dapat bermain dalam hal membayar pajak sesedikit mungkin.

### 2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan adalah sistem atau teknik untuk mengawasi dan memandu operasional dalam rangka meningkatkan pengelolaan perusahaan. Kepatuhan suatu perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya. Prosedur tata kelola perusahaan digunakan oleh banyak bisnis untuk mengurangi potensi bahaya.

Perusahaan adalah pembayar pajak yang harus memiliki kepatuhan terhadap peraturan *corporate governance* karena mempengaruhi cara mereka membayar pajak. Perusahaan perlu menerapkan praktik-praktik *corporate governance* untuk memitigasi aktivitas *tax avoidance* yang tidak terduga. Melalui *corporate governance*, penghematan pajak dapat dilakukan, yang berarti tingkat kepatuhan pajak akan dipengaruhi oleh seberapa efektif perusahaan menerapkan langkah-langkah ini.

*Good Corporate Governance* (GCG) mensyaratkan beberapa elemen kunci: *independence, responsibility, accountability, transparency, and fairness*. Prinsip-prinsip ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011.

1. Transparansi (*transparency*), yaitu, praktik bersikap jujur dan berterus terang ketika membuat keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan dan penting tentang bisnis.



abilitas (*accountability*), yaitu mencakup pelaksanaan, tanggung jawab, penjelasan peran perusahaan, yang semuanya penting untuk pengelolaan ; yang efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memerlukan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan hukum dan praktik yang baik.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu dalam pengelolaan bisnis mengacu pada pelaksanaan kegiatan usaha tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik bisnis yang baik.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu juga dikenal sebagai kesetaraan dan keadilan, mencakup memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang timbul dari perjanjian dan peraturan yang relevan diberikan tanpa memihak dan secara etis.

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi besar atau kecil berdasarkan ukuran perusahaannya (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan kecil, menengah, dan besar adalah tiga kategori besar yang mengategorikan ukuran perusahaan. Seluruh aset perusahaan digunakan untuk menentukan ukurannya. Tingkat aktivitas operasional suatu perusahaan secara langsung tercermin dari ukurannya. Pertimbangan perusahaan terhadap risiko dalam mengendalikan beban pajaknya meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran.

Ukuran perusahaan didefinisikan oleh Hormati (2009) dalam Handayani & Mildawati (2018), skala atau metrik yang dapat mengategorikan perusahaan ke dalam kelompok besar dan kecil berdasarkan variabel-variabel seperti total aset, log size, dan faktor-faktor serupa. Selain itu, ukuran perusahaan memiliki implikasi signifikan terhadap strategi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi



n *tax avoidance*, di mana perusahaan besar cenderung memiliki lebih sumber daya dan kompleksitas operasional yang memungkinkan mereka memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan.

### 2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menunjukkan dewan saham yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau organisasi korporat lainnya. Persentase ini ditentukan pada akhir tahun (Rosalia, 2017). Kepemilikan institusional menjadi komponen utama yang mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Institusi biasanya mendelegasikan wewenang pengelolaan investasi perusahaan kepada departemen tertentu. Potensi dapat tertahan karena besarnya kendali atas kegiatan pengelolaan yang disebabkan oleh kehadiran organisasi yang ahli dalam memantau perkembangan investasi.

Pengawasan manajemen tidak bisa dilebih-lebihkan, karena kepemilikan institusional dianggap mampu memantau setiap tindakan manajerial dengan sukses sehingga menghasilkan pengawasan yang lebih optimal. Meningkatnya tingkat kepemilikan institusional berkorelasi positif dengan peningkatan pengawasan manajerial dan penurunan perselisihan manajemen, yang pada gilirannya mengurangi masalah keagenan dan mengurangi potensi *tax avoidance*.

### 2.1.6 Dewan Komisaris Independen

Fitria (2018) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai individu yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali dan tidak menjabat sebagai direktur di bisnis pemilikinya. Komisaris independen diharapkan mampu memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberadaan komisaris independen juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya karena mereka

g sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap  
nal perusahaan.



Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas independen yang meminimalkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan tidak adanya keterkaitan langsung dengan pemilik atau operasional perusahaan, komisaris independen lebih objektif dalam mengawasi strategi keuangan, termasuk kebijakan perpajakan, sehingga dapat mengurangi dorongan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan demi menghindari *tax avoidance* secara tidak etis. Dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen, diharapkan *tax avoidance* perusahaan juga akan meningkat. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep.305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013).

### 2.1.7 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit (IKAI) dalam Nugraheni & Pratomo (2018) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja setara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).

Dewan komisaris perusahaan menumbuhkan komite audit dan bertanggung jawab untuk menunjuk dan memberhentikan anggotanya. Tujuannya untuk membantu dalam melaksanakan segala penyelidikan atau tindakan yang diperlukan berkaitan dengan tugas direktur manajemen dalam perusahaan. Akal sehat, kecerdasan, dan sudut pandang yang tidak memihak



adalah tiga persyaratan paling penting bagi anggota komite audit (Honggo & Marlinah, 2019).

Meningkatkan kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan merupakan tanggung jawab komite audit untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Tanggung jawab komite audit lainnya adalah memberikan nasihat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi, peraturan keuangan, dan pengendalian internal. Oleh karena itu, setidaknya satu orang dengan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi harus hadir dalam komite audit setiap perusahaan publik.

### 2.1.8 Kualitas Audit

Rosalia (2017) mengatakan bahwa kualitas audit adalah ketika laporan audit keuangan perusahaan yang dijamin auditor tidak mengandung banyak salah saji atau kecurangan. Kualitas suatu audit inilah yang menentukan apakah suatu audit yang dilakukan oleh seorang auditor bernilai atau tidak. Suatu perusahaan cenderung tidak memanipulasi laba untuk tujuan perpajakan jika kualitas auditnya lebih tinggi karena *tax avoidance* sering kali diakibatkan oleh kewajiban pajak nominal yang terlalu besar. Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham. Kualitas audit dipercaya menjadi faktor penentu kualitas auditor yang krusial, maka hal tersebut diduga menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (Eksandy,



ehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada an maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar usahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat analisis yang diusulkan dan kerangka teoritis, perlu untuk menggabungkan penelitian sebelumnya tentang ikatan antara *corporate governance* dan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu tersebut tercakup dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puspita & Harto (2014)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya melayani kepentingan pemegang saham. Meskipun peraturan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, pemegang saham publik sering kali menggunakan strategi pajak perusahaan yang tidak terlalu agresif. Namun, kinerja perusahaan secara signifikan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.
2.	Sandy & Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , yang mengimplikasikan relevansinya yang terbatas dalam menilai <i>tax avoidance</i> di antara perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Sebaliknya, efek negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> diamati karena komite audit, kualitas audit, dan proporsi komisaris independen.




3.	Sunarsih & Handayani (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penghindaran pajak tidak ada hubungannya dengan kepemilikan institusional, independensi komite audit, atau independensi eksekutif.
4.	Siregar & Syafruddin (2020)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh komite audit, gaji CEO, dan persentase komisaris independen. Sementara itu, kualitas audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, atau karakter eksekutif belum terbukti mempunyai pengaruh terhadap pengurangan <i>tax avoidance</i> .
5.	Yopie & Santo (2023)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan terdapat suatu keterkaitan signifikan positif yang berada pada ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> . Telah dibuktikan bahwa proporsi Dewan Komisaris dan kualitas audit dapat berdampak buruk terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan. Selain itu, tampaknya faktor-faktor lain yang telah dibahas seperti kepemilikan institusional serta komite audit tidak berpengaruh dalam meningkatkan dan memperkuat upaya perusahaan dalam mencegah pajak.

Diolah dari berbagai penelitian terdahulu



## 2.3 Kerangka Konseptual

Landasan teori, permasalahan yang dikemukakan, dan tinjauan penelitian terdahulu digunakan untuk membuat kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah solusi atau gagasan sementara yang perlu divalidasi. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Penelitian ini dapat mengusulkan kerangka kerja alternatif untuk mengeksplorasi ikatan antara tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan memiliki dua kategori yaitu perusahaan kecil dan perusahaan yang dianggap besar mempunyai aset yang banyak, dan perusahaan yang dianggap kecil mempunyai aset yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap kecil mempunyai aset yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap kecil mempunyai aset yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap kecil mempunyai aset yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap kecil mempunyai aset yang jauh lebih sedikit.



dengan aset besar pasti menghadapi kesulitan signifikan, termasuk kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori akuntansi positif dalam hipotesis biaya politik menjelaskan tentang perusahaan yang menghadapi biaya politik, memiliki kecenderungan akan mengadakan sebuah perencanaan dengan merendahkan laba yang bertujuan untuk memperkecil biaya politik yang mereka tanggung, dan beban pajak merupakan salah satu contoh biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

Menurut penelitian Honggo & Marlinah (2019), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian Yopie & Santo (2023) dan Rani (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki korelasi positif dengan *tax avoidance*. Namun, penelitian Primasari (2019) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penjelasan ini memunculkan gagasan sebagai berikut:

**H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional memiliki potensi besar dalam memengaruhi *tax avoidance* karena pemilik institusional memiliki kendali yang lebih besar dalam mengawasi manajemen perusahaan. Dengan kontrol yang signifikan, investor institusional cenderung mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan nilai perusahaan. Namun, perilaku ini juga dapat bervariasi tergantung pada tujuan institusi tersebut, apakah fokus pada efisiensi pajak atau menjaga reputasi yang baik.



Dalam kaitannya dengan teori akuntansi positif khususnya hipotesis biaya kepemilikan institusional dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pajak. Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung

menghindari pelaporan laba yang terlalu tinggi untuk mengurangi perhatian publik, regulator, atau tekanan politik yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Dalam konteks ini, pemegang saham institusional dapat memanfaatkan strategi *tax avoidance* untuk menekan beban pajak yang dilaporkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan politik yang berisiko.

Menurut penelitian Putri & Lawita (2019), kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian Pratomo & Rana (2021), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian Ulupui (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penjelasan ini memunculkan gagasan sebagai berikut:

## **H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

### **2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Dewan komisaris independen bertugas memberikan pengawasan yang objektif terhadap manajemen perusahaan, termasuk keputusan terkait strategi perpajakan. Dalam hal ini, jumlah komisaris independen yang lebih banyak mempunyai dampak yang lebih besar terhadap *tax avoidance* perusahaan dan pengawasan manajerial yang lebih ketat. Dewan komisaris independen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mencegah *tax avoidance* yang agresif, meskipun perusahaan berusaha menurunkan biaya politiknya. Mereka bertindak sebagai penyeimbang antara kebutuhan perusahaan untuk mengelola tekanan politik dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan demikian, peran dewan komisaris independen mendukung teori akuntansi positif



notesis biaya politik dengan memastikan bahwa perusahaan mengadopsi perpajakan yang sesuai tanpa melanggar etika dan peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2016) dan Rani (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, temuan dari penelitian Primasari (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *tax avoidance* dan dewan komisaris independen. Penjelasan ini memunculkan gagasan sebagai berikut:

**H3: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

#### **2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi pelaporan keuangan perusahaan, termasuk keputusan terkait strategi pajak. Komite audit yang efektif cenderung meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa praktik *tax avoidance* dilakukan dalam batas yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan komite audit dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan.

Komite audit memainkan peran penting untuk menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dalam mengelola beban pajak sekaligus memitigasi risiko politik. Komite audit dapat membantu perusahaan menavigasi tekanan politik dengan memastikan bahwa praktik *tax avoidance* dilakukan secara strategis tanpa melanggar peraturan. Dalam kaitannya dengan teori akuntansi positif dalam hipotesis biaya politik, perusahaan besar sering menghadapi tekanan politik dan pengawasan publik yang lebih tinggi sehingga keberadaan komite audit menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan regulasi dan transparansi laporan keuangan.



enurut penelitian Handayani (2016), komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komite audit mempunyai pengaruh

positif terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian Pratomo & Rana (2021) dan Damayanti & Susanto (2015). Penjelasan ini memunculkan gagasan sebagai berikut:

**H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

#### 2.4.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit merupakan salah satu faktor dalam *tax avoidance*, karena kualitas audit dapat mencerminkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin baik kualitas audit semakin kecil kemungkinan Perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan kualitas audit yang tinggi merupakan pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi (Primasari, 2019). Kualitas audit yang tinggi mencerminkan kemampuan auditor untuk mencegah praktik yang tidak sesuai dalam upaya *tax avoidance* perusahaan, meskipun perusahaan tersebut berada di bawah tekanan politik.

Dalam kaitannya dengan teori akuntansi positif khususnya hipotesis biaya politik, auditor tidak hanya membantu perusahaan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak, tetapi juga mengurangi risiko reputasi yang mungkin timbul akibat terungkapnya praktik *tax avoidance* yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi dampak tekanan politik terhadap strategi *tax avoidance* Perusahaan.

Menurut penelitian Eksandy (2017), kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yopie & Santo (2023) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berdampak negatif pada kualitas audit. Primasari (2019), bagaimanapun, kasikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

an ini memunculkan gagasan sebagai berikut:

**itas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

